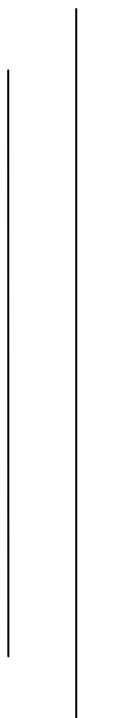




PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS MADRASAH



**DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
2014**

KATA PENGANTAR

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat erat kaitanya dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Pengawas merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di madrasah.

Prestasi kerja pengawas dalam melaksanakan perannya perlu mendapat penilaian. Harapannya untuk mengetahui seberapa jauh seorang pengawas madrasah telah melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.

Diharapkan dengan diterbitkannya ***Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah*** ini dapat membantu para Pengawas Madrasah dan pejabat terkait dilingkungan Kementerian Agama dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penilaian kinerja pengawas.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah ini. Mudah-mudahan pedoman ini dapat digunakan dengan baik, dan bermanfaat adanya.

Jakarta, 3 Desember 2014

Direktur pendidikan madrasah

Ttd

Prof. Dr. H. M. Nur Kholis Setiawan, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3
E. Target Pencapaian	4
BAB II KONSEP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH	
A. Pengertian Penilaian Kinerja	5
B. Aspek Penilaian Kinerja	5
C. Jenis Penilaian Kinerja	5
D. Tujuan Penilaian Kinerja	5
E. Manfaat Penilaian Kinerja	6
F. Prinsip Penilaian Kinerja	7
G. Penanggung Jawab Penilaian	7
H. Penilai	8
BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH	
A. Pengawas Sekolah Muda	9
B. Pengawas Sekolah Madya	10
C. Pengawas Sekolah Utama	10
BAB IV PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH	
A. Persiapan	19
B. Pelaksanaan Penilaian	19
C. Verifikasi Data	21
D. Pengolahan Hasil Penilaian	21
E. Pengambilan Keputusan	22
F. Pelaporan	23
G. Contoh Penilaian Kinerja	23
BAB V PENUTUP	25
LAMPIRAN	
1. Format Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah	
2. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Muda	
3. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Madya	
4. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Utama	
5. Rubrik Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Muda/Madya/Utama.	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar: (1) isi; (2) proses; (3) kompetensi lulusan; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; (5) sarana dan prasarana; (6) pengelolaan; (7) pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut di atas merupakan acuan dan sekaligus kriteria dalam peningkatan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu standar yang memegang peran penting dan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas satuan pendidikan atau pengawas madrasah merupakan salah satu komponen tenaga kependidikan yang perlu ditingkatkan mutunya.

Peran pengawasan pendidikan diatur secara khusus dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 55 dan 57 tentang Standar Pengelolaan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengaturan pengawasan pendidikan diatur pula dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 15 ayat 4 bagian d menjelaskan bahwa guru yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan melaksanakan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya selanjutnya menjadi acuan operasional yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas pokok pengawas madrasah.

Istilah Pengawas Satuan Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 berubah penyebutan sesuai dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2010 menjadi Pengawas Sekolah. Berdasarkan itu, sebutan Pengawas Sekolah berlaku pula untuk pengawas di lingkungan Kementerian Agama.

Namun secara khusus untuk madrasah sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah sebutannya menjadi Pengawas Madrasah. Pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengawas Madrasah meliputi Pengawas RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK dan pada pasal 3 pengawas madrasah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah. Tugas pokok pengawas madrasah: 1) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial, 2) pembinaan dan pengembangan madrasah, 3) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah, 4) pemantauan penerapan standar nasional pendidikan, 5) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan 6) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pengawas madrasah berfungsi sebagai supervisor pendidikan atau pengawas pendidikan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Berkaitan dengan sasaran pengawasan akademik, pengawas madrasah bertugas membantu dan membina guru meningkatkan profesionalnya agar dapat mempertinggi kualitas proses dan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan pengawasan manajerial, pengawas madrasah bertugas membantu kepala madrasah dan seluruh staf madrasah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang dibinanya lebih efektif.

Prestasi kerja pengawas madrasah dalam menunaikan tugas pokoknya perlu mendapat penilaian. Untuk melaksanakan penilaian kinerja pengawas madrasah, diperlukan pedoman penilaian kinerja. Berkenaan dengan itu, Direktorat Pendidikan Madrasah memandang perlu menyusun Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas madrasah sebagai panduan semua pihak yang terkait untuk menghimpun data kinerja pengawas sebagai dasar untuk pembinaan, mengembangkan fungsi pengawasan pendidikan dan pengembangan karir pengawas madrasah.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan panduan pelaksanaan tugas pengawas madrasah adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

C. TUJUAN

Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi landasan bagi penilai dalam melakukan penilaian kinerja pengawas madrasah
2. Menjadi rujukan yang komprehensif bagi penilai dalam melakukan penilaian kinerja pengawas madrasah yang berkaitan dengan bentuk instrumen, rubrik dan pengolahan nilainya.
3. Menjadi dasar pengembangan dan penyempurnaan instrumen penilaian kinerja pengawas madrasah.

D. MANFAAT

Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi tim penilai kinerja pengawas madrasah dalam melakukan proses penilaian kinerja pengawas madrasah meliputi melaksanakan tugas

pengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingan dan pelatihan.³⁵

2. Bagi pengawas madrasah yang akan dinilai untuk melakukan persiapan penilaian kinerja agar sesuai dengan instrumen yang digunakan.
3. Bagi Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagai acuan dalam memberikan dukungan sarana dan prasana agar pelaksanaan penilaian kinerja pengawas madrasah di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan
4. Bagi Kementerian Agama akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pengawas madrasah

E. TARGET PENCAPAIAN

Target yang diharapkan melalui Pedoman Penilaian Kinerja ini, meliputi :

1. Seluruh pengawas madrasah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial merujuk pada pedoman pelaksanaan tugas yang dibakukan.
2. Terwujudnya instrumen baku yang dapat digunakan sebagai arah dalam pelaksanaan program pengawasan sehingga jelas apa yang seharusnya pengawas lakukan dan apa yang seharusnya pengawas nilai sendiri sebagai proses evaluasi diri.
3. Melalui pelaksanaan pengawasan akademik dan manajerial, dapat dihasilkan informasi pemetaan profil mutu pendidikan sebagai dasar penetapan kebijakan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan pada tiap kabupaten kota.

BAB II

KONSEP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS MADRASAH

A. PENGERTIAN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS MADRASAH

Penilaian kinerja pengawas madrasah adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama/pokok pengawas madrasah yang dikembangkan menjadi indikator penilaian kinerja dalam rangka pembinaan utama pengawas madrasah dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan pengawas madrasah.

B. ASPEK PENILAIAN KINERJA

Aspek yang dinilai pada penilaian kinerja pengawas madrasah mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 yang meliputi:

1. Penyusunan program pengawasan
2. Pelaksanaan program pengawasan
3. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan
4. Pembimbingan dan Pelatihan profesional guru dan/atau kepala madrasah
5. Pelaksanaan tugas di daerah khusus (daerah terpencil/terbelakang, daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan Negara lain, bencana alam dan bencana sosial, daerah yang dalam keadaan darurat lain).

C. JENIS PENILAIAN

Jenis penilaian yang digunakan dalam menilai kinerja pengawas madrasah adalah penilaian tahunan yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun disesuaikan dengan kalender pengawasan madrasah.

D. TUJUAN PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja pengawas madrasah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi kinerja pengawas berdasarkan hasil evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan profesional pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan.
2. Menghimpun data kinerja sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan program pembinaan kompetensi mewujudkan pengawas madrasah yang profesional dan bermartabat.

3. Mendeskripsikan kinerja pengawas dalam siklus tahunan sehingga dapat diperoleh gambaran umum kinerja pengawas pada tingkat kabupaten/kota sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam peningkatan mutu kinerja pengawas madrasah secara nasional.

E. MANFAAT PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja pengawas madrasah diharapkan bermanfaat untuk:

1. Menentukan capaian hasil pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan pengawas selama satu tahun sebagai bagian dari evaluasi diri, dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan.
2. menentukan nilai kinerja pengawas sekolah sebagai dasar menentukan dasar untuk kenaikan pangkat dan golongan.
3. mengembangkan analisis kekuatan dan kelemahan proses dan hasil pelaksanaan tugas pengawas madrasah sebagai dasar pengembangan dan perbaikan mutu profesi.
4. Mengelola sistem informasi hasil pengawasan berupa profil kinerja pengawas madrasah dan dampak terhadap madrasah binaan, kepala madrasah, guru dan teman sejawat sebagai input dalam pengambilan keputusan peningkatan dan penjaminan mutu melakukan pemetaan, pembinaan, promosi, dan pengembangan karir pengawas madrasah tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
5. Menjadi acuan dalam melakukan kemitraan (*partnership*) untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi madrasah binaan.
6. Menjadi dasar pembinaan pengawas madrasah dalam melakukan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi pengawas melalui program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi pengawas madrasah lainnya oleh pemangku kebijakan.

F. PRINSIP PENILAIAN KINERJA

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, penilaian kinerja pengawas madrasah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kinerja yang diukur,
2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan pengawas madrasah karena perbedaan suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. Terpadu, berarti penilaian kepada pengawas madrasah merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pengawasan.
5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian kinerja pengawas madrasah dilakukan secara menyeluruh, meliputi seluruh aspek yang dapat dan seharusnya dinilai, dan dilakukan terus menerus secara periodik.
7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi pengawas madrasah yang telah ditetapkan.
9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

G. PENANGGUNG JAWAB PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja pengawas madrasah merupakan tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan koordinasi kegiatan penilaian kinerja pengawas madrasah sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah, membentuk, menetapkan, menyusun tugas dan tanggungjawab serta kewenangan tim penilai di wilayahnya masing-masing. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota juga berkewajiban menyediakan Tim penilai yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

H. PENILAI KINERJA

Tim penilai yang berwenang menilai kinerja pengawas madrasah diatur sebagai berikut:

1. Tim penilai
 - a. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
 - b. Kasi Pendidikan Madrasah/TOS
 - c. Pengawas Senior
2. Persyaratan tim penilai:
 - a. Memiliki sertifikat asesor penilaian kinerja pengawas madrasah.
 - b. Memiliki pengalaman sebagai pengawas minimal 4 tahun.
 - c. Terlatih dan memiliki keterampilan untuk menggunakan instrumen secara objektif.
 - d. Mampu mengolah dan menafsirkan data hasil penilaian serta dapat menyusun rekomendasi dari hasil penilaian
3. Penetapan dan masa tugas tim penilai:
 - a. Tim Penilai Kinerja pengawas madrasah ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dapat mempertimbangkan pemenuhan persyaratan penilai.
 - b. Masa tugas Penilai adalah 3 (tiga) tahun pelaksanaan tugas dan dapat diangkat kembali paling lama 2 (dua) periode masa tugas.
4. Ketentuan penilai:
 - a. Tim penilai terdiri dari 3 (tiga) orang.
 - b. Pangkat dan golongan penilai setingkat lebih tinggi atau minimal sama dari pada yang dinilai.
 - c. Jika dalam hal tertentu belum ada asesor bersertifikat dalam provinsi atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tersebut, maka Bidang Pendidikan Madrasah dapat meminta bantuan asesor yang bersertifikat dari Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kab/Kota terdekat.

BAB III

RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS MADRASAH

Ruang lingkup penilaian kinerja pengawas madrasah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang meliputi pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Untuk menilai seorang pengawas madrasah dalam melakukan kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial difokuskan pada empat komponen utama, yaitu (1) penyusunan program, (2) pelaksanaan program, (3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan (4) membimbing dan melatih profesional guru. Dari keempat komponen tersebut, dikembangkan indikator dan butir penilaian kinerja pengawas madrasah. Jumlah indikator dan butir penilaian kinerja pengawas madrasah muda, madya dan utama berbeda tergantung jenjang pengawas sekolah yang dinilai.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi ruang lingkup penilaian kinerja untuk jenjang Pengawas madrasah dan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut :

A. Pengawas Madrasah Muda

1. Menyusun program pengawasan;
2. Melaksanakan pembinaan Guru;
3. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian;
4. Melaksanakan penilaian kinerja Guru;
5. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
6. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;
7. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
8. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.

B. Pengawas Madya

1. Menyusun program pengawasan;
2. Melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;
3. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
4. Melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;
5. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
6. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
7. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah;
8. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
9. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; dan
10. Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.

C. Pengawas Utama

1. Menyusun program pengawasan;
2. Melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;
3. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
4. Melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;
5. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;

6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
7. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
8. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
9. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
10. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
11. Membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
12. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

D. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

A. Pengawas Muda

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
A. PENYUSUNAN PROGRAM (K1)		
1	Menyusun program pengawasan	1.1 Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek.
		1.2 Memiliki program pembinaan guru yang memenuhi delapan aspek.
		1.3 Memiliki program pemantauan empat SNP yang memenuhi delapan aspek.
		1.4 Memiliki program penilaian kinerja guru yang memenuhi delapan aspek.
		1.5 Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek.

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
		1.6 Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) yang memenuhi sepuluh aspek.
B. PELAKSANAAN PROGRAM (K2)		
1	Melaksanakan pembinaan guru	1.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru yang memenuhi sepuluh aspek.
2	Memantau pelaksanaan empat SNP	2.1 Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan empat SNP yang memenuhi sepuluh aspek.
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru	3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang memenuhi sepuluh aspek.
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	4.1 Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek
C. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN (K3)		
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada madrasah binaan	1.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru di madrasah binaan yang memenuhi sembilan aspek.
		1.2 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan empat SNP yang memenuhi sembilan aspek.
		1.3 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang memenuhi sembilan aspek.
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	2.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.
D. MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU (K4)		
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP dan sejenisnya	1.1 Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP dan sejenisnya	2.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP dan sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
3	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP dan sejenisnya	3.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di KKG/MGMP dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
4	Membuat laporan tahunan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/ dan sejenisnya	4.1 Memiliki laporan tahunan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP dan sejenisnya yang memenuhi tujuh aspek.

B. Pengawas Madrasah Madya

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN
A. PENYUSUNAN PROGRAM (K1)		
1	Menyusun program pengawasan	1.1 Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek
		1.2 Memiliki program pembinaan guru dan/atau kepala madrasah yang memenuhi delapan aspek
		1.3 Memiliki program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek
		1.4 Memiliki program penilaian kinerja guru dan/atau kepala madrasah yang memenuhi delapan aspek
		1.5 Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek
		1.6 Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan/atau Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh aspek.
B. PELAKSANAAN PROGRAM (K2)		
1	Melaksanakan pembinaan guru dan/ atau kepala madrasah	1.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau kepala madrasah yang memenuhi sepuluh aspek
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	2.1 Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala madrasah	3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala madrasah yang memenuhi sepuluh aspek
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	4.1 Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek
C. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN (K3)		
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada madrasah binaan	1.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek.
		1.2 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek.
		1.3 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala madrasah yang memenuhi sembilan aspek.
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	2.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.
3	Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten/kota (dilakukan bila tidak ada Pengawas Utama)	3.1 Memiliki laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten/kota yang memenuhi delapan aspek.
D. MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU (K4)		
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala madrasah di KKG/MGMP dan KKKM dan sejenisnya.	1.1 Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP dan/atau KKKM dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala madrasah di KKG/MGMP dan/atau KKKM dan sejenisnya.	2.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP dan kepala sekolah di KKKM dan/atau sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN
3	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala madrasah dalam menyusun program madrasah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan madrasah dan SIM madrasah.	3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program membimbing dan melatih kepala madrasah dalam menyusun program madrasah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan madrasah, dan SIM yang memenuhi sepuluh aspek.
4	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala madrasah di KKG/MGMP dan/atau KKKM dan sejenisnya.	4.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG dan kepala sekolah di KKKM dan/atau sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
5	Membimbing pengawas madrasah muda dalam melaksanakan tugas pokok	5.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas madrasah muda dan pengawas madrasah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek.
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala madrasah dalam penelitian tindakan <i>(dilakukan bila tidak ada Pengawas Sekolah Utama)</i>	6.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala madrasah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.
7	Membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala madrasah	7.1 Memiliki laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala madrasah yang memenuhi tujuh aspek.

C. Pengawas Madrasah Utama

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
A. PENYUSUNAN PROGRAM (K1)		
1	Menyusun program pengawasan	1.1 Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek
		1.2 Memiliki program pembinaan guru dan kepala madrasah yang memenuhi delapan aspek
		1.3 Memiliki program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek
		1.4 Memiliki program penilaian kinerja guru dan kepala madrasah yang memenuhi delapan aspek
		1.5 Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek
		1.6 Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh aspek.
B. PELAKSANAAN PROGRAM (K2)		
1	Melaksanakan pembinaan guru dan kepala madrasah	1.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala madrasah yang memenuhi sepuluh aspek
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	2.1 Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala madrasah	3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala madrasah yang memenuhi sepuluh aspek
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	4.1 Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek
C. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN (K3)		
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada madrasah binaan	1.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala madrasah di madrasah binaan yang memenuhi sembilan aspek.
		1.2 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek.

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
		1.3 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala madrasah yang memenuhi sembilan aspek.
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	2.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.
3	Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten/kota	3.1 Memiliki laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten/kota yang memenuhi delapan aspek.
D. MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU (K4)		
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala madrasah di KKG/MGMP dan KKKSM dan sejenisnya.	1.1 Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala madrasah di KKG/MGMP dan KKKM dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala madrasah di KKG/MGMP dan KKKM dan sejenisnya.	2.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGM dan kepala madrasah di KKKM dan sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.
3	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala madrasah dalam menyusun program madrasah sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan madrasah dan SIM madrasah.	3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program membimbing dan melatih kepala madrasah dalam menyusun program madrasah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan madrasah, dan SIM yang memenuhi sepuluh aspek.
4	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala madrasah di KKG/MGMP dan KKKSM dan sejenisnya.	4.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG dan kepala madrasah di KKKM dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
5	Membimbing pengawas madrasah muda dan pengawas madrasah madya dalam melaksanakan tugas pokok	5.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas madrasah muda dan pengawas madrasah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek.

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala madrasah dalam penelitian tindakan	6.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala madrasah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.
7	Membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala madrasah	7.1 Memiliki laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala madrasah yang memenuhi tujuh aspek.

BAB IV

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PENGAWAS MADRASAH

Penilaian kinerja pengawas madrasah dilaksanakan dalam beberapa tahap, diantaranya: (1) persiapan, (2) pelaksanaan penilaian, (3) verifikasi, (4) analisis hasil, (5) penarikan kesimpulan dan rekomendasi, dan (6) Pelaporan

A. PERSIAPAN

Persiapan yang dilakukan untuk penilaian kinerja pengawas madrasah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan program penilaian pengawas madrasah yang akan dinilai dalam tiap tahun. Penilaian kinerja disesuaikan dengan program dan kalender kegiatan pengawasan pengawas madrasah.
2. Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk Tim Penilai Kinerja Pengawas Madrasah yang terdiri atas unsur Bidang Pendidikan Madrasah, Pokjawas, Pengawas Senior, disesuaikan dengan kedudukan dan jenis pengawas madrasah yang akan dinilai.
3. Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyiapkan administrasi penilaian, mengkoordinir pelaksanaan penilaian, dan mengolah data yang dibantu oleh tim penilai.
4. Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengolah Data

B. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Petunjuk Penilaian

- a. Penilaian kinerja pengawas madrasah merupakan penilaian berbasis bukti dan kuesioner.
- b. Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, perilaku dan lain-lain yang dapat diidentifikasi oleh penilai melalui pengkajian, pengamatan, dan penggalian informasi dari pihak-pihak yang terkait.
- c. Penilai harus mencatat semua bukti yang teridentifikasi dan mencocokkan pada instrumen setiap kriteria penilaian. Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa: bukti yang teramati (*tangible evidences*) seperti: dokumen-dokumen tertulis, kondisi sarana

prasarana (*hardware* dan *software*) Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengkajian dokumen, kuesioner, pengamatan, atau wawancara dengan pengawas madrasah.

- d. Untuk meyakinkan atau memvalidasi temuan atau hasil penilaian yang meragukan, penilai dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi, penilai dapat memberikan kuesioner kepada guru dan kepala madrasah binaan pengawas yang dinilai.
- c. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada setiap indikator berdasarkan kelengkapan dan keabsahan bukti fisik yang relevan dan teridentifikasi.
- d. Sebelum pemberian nilai, penilai terlebih dahulu mengidentifikasi melalui pemantauan atau pengamatan apakah setiap indikator kinerja untuk masing-masing dimensi tugas pokok pengawas dapat terpantau atau teramati.
- e. Penentuan hasil penilaian atau pernyataan “YA” untuk setiap indikator diberikan, jika secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi $\geq 70\%$ aspek dan bukti yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan. Pernyataan “TIDAK” diberikan, jika indikator secara kuantitas dan kualitas $< 70\%$.
- f. Berdasarkan jumlah pernyataan “YA” atau “TIDAK” , penilai menentukan masing-masing nilai komponen penyusunan program (K1), pelaksanaan (K2), evaluasi hasil pelaksanaan program (K3), dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru (K4) dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai komponen} = \frac{\text{Total Pernyataan "YA"}}{\text{Total Indikator Komponen}} \times 100\%$$

- g. Konversikan nilai komponen tersebut dari prosentase ke angka dengan mengacu kepada rentang prosentase sebagai berikut:
 - a. $75\% < X \leq 100\% = 4$
 - b. $50\% < X \leq 75\% = 3$
 - c. $25\% < X \leq 50\% = 2$
 - d. $0\% < X \leq 25\% = 1$

- h. Nilai Akhir Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah ditentukan oleh nilai 4 (empat) Komponen dengan perhitungan menggunakan bobot seperti tabel 4.1

2. Waktu Pelaksanaan Penilaian

Waktu pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah disesuaikan dengan Kalender Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

C. VERIFIKASI DATA

Data hasil penilaian yang telah diperoleh perlu diverifikasi kebenarannya dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan kunjungan madrasah untuk mengkonfirmasi kebenaran isian dokumen dengan kondisi objektif di lapangan. Dalam kasus-kasus tertentu, penilai dapat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, pengecekan dokumen, dan memberikan kuesioner kepada guru dan kepala madrasah binaan pengawas yang dinilai.

D. PENGOLAHAN HASIL PENILAIAN

1. Pelaksana Pengolahan Hasil

Tim yang menindaklanjuti pengolahan hasil penilaian kinerja pengawas madrasah ditunjuk oleh Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tim pengolah hasil diketuai oleh seorang pelaksana Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan beranggotakan beberapa pelaksana tenaga pengolah data Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Waktu Pelaksanaan Pengolahan Hasil

Waktu pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan penilaian selesai.

3. Pengolahan Hasil Penilaian

Nilai hasil konversi setiap komponen (K1, K2, K3, dan K4) dimasukkan dalam tabel pengolahan berdasarkan PermenPAN dan Reformasi Birokrasi No 21 Tahun 2010, bobot dan perhitungan penilaian kinerja pengawas madrasah ditentukan skor akhir dengan formula berikut:

Tabel 4.1

Pengolahan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah

No	Komponen	Bobot	Skor Komp onen	NK	NAK	Predikat
1	Penyusunan program (K_1)	10				
2	Pelaksanaan program (K_2)	50				
3	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K_3)	10				
4	Membimbing dan melatih profesional guru (K_4)	30				
Jumlah Skor						
NILAI AKHIR						
Predikat Nilai						

Rumus:
 $NK = \text{Bobot Komponen} \times \text{Skor Komponen}$
 $NA = \sum NK : 400 \times 100$

Keterangan:

K = Komponen

NK = Nilai Komponen

NAK = Nilai Akhir Komponen

$= \{NK : (\text{Bobot} \times 4)\} \times 100$

E. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai prestasi kinerja seorang pengawas madrasah sebagai hasil penilaian kinerja menggunakan transformasi dari skala 100 ke kualifikasi prestasi kinerja berikut.

Tabel 4.2
Transformasi dari Rentang Skor ke Nilai

Rentang Skor Akhir	Nilai (Huruf)	Klasifikasi Prestasi Kinerja
91 – 100	A	Amat Baik
76 – 90	B	Baik
61 – 75	C	Cukup
51 – 60	D	Sedang
0 – 50	E	Kurang

Hasil penilaian kinerja pengawas madrasah digunakan untuk keperluan pembinaan profesional pengawas madrasah dan pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya, atau keperluan lainnya. Hasil Penilaian Kinerja Pengawas madrasah disampaikan kepada pengawas madrasah yang dinilai (asesi).

F. PELAPORAN

Masing-masing asesor melakukan pengolahan nilai hasil Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah, menyusun laporan sesuai dengan format pelaporan (terlampir), kemudian melaporkan hasil Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah kepada Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

G. CONTOH PENILAIAN KINERJA PENGAWAS MADRASAH

Pak Budi adalah seorang Pengawas Madya dengan jabatan pengawas utama muda golongan IV/c, dinilai kinerjanya. Asesor memberikan hasil penilaian sebagai berikut:

1. Skor komponen (K1) untuk penyusunan Program Pengawasan adalah 4.
2. Skor komponen (K2) untuk pelaksanaan Program Pengawasan adalah 3
3. Skor komponen (K3) untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan adalah 3.
4. Skor komponen (K4) untuk membimbing dan melatih profesional guru dan kepala madrasah adalah 2.

Tentukan nilai akhir hasil penilaian kinerja Pak Budi dan berikan rekomendasinya.

Contoh Jawaban:

Pengolahan nilai dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Skor Kom- ponen	NK	NAK	Predikat
1	Penyusunan program (K ₁)	10	4	40	100	A
2	Pelaksanaan program (K ₂)	50	3	150	75	C
3	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K ₃)	10	3	30	75	C
4	Membimbing dan melatih profesional guru (K ₄)	30	2	60	50	E
Jumlah Skor				280		
Nilai Kinerja (NK)		$(280 : 400) \times 100 = 70$				
Predikat Nilai		Cukup				

Contoh Kesimpulan Hasil Penilaian Kinerja:

Bapak Budi pengawas madrasah madya dengan jabatan pembina utama muda golongan IV/c secara keseluruhan memperoleh nilai kinerja Cukup dengan nilai 70.

Contoh Rekomendasi:

Kepada yang bersangkutan dimohon untuk dapat meningkatkan kinerjanya pada komponen Pelaksanaan Program (K₂) dan komponen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan (K₃), karena nilainya baru mencapai *Cukup* (75). Sedangkan komponen yang perlu mendapatkan prioritas pembinaan adalah komponen Pembimbingan dan Pelatihan Profesionalisme Guru dan/atau Kepala Madrasah (K₄), karena nilainya masih *Kurang* (50).

Catatan: Rekomendasi diupayakan lebih spesifik berdasarkan indikator dan uraian rubrik yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memudahkan pemilihan pengembangan keprofesian yang harus ditempuh oleh pengawas madrasah yang nilai pada indikator tertentu masih dibawah standar minimal (70%).

BAB V PENUTUP

Penilaian kinerja pengawas sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh seorang pengawas madrasah telah melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala madrasah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Hasil penilaian kinerja pengawas madrasah ini sangat berguna untuk bahan refleksi, peningkatan kinerja serta peningkatan profesionalisme pengawas madrasah.

Semoga Pedoman ini bisa menjadi bahan atau acuan bagi seluruh stakeholder dalam peningkatan mutu pengawas madrasah.

